



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

**DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI,
DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

NOMOR : 11/PPKTrans/HKM.07.01/III/2022
NOMOR : 531/UN1/DITMAWA/KM/KM/2022

TENTANG

**PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN PENINGKATAN
SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (09-03-2022) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rr. AISYAH GAMAWATI** : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PRAKOSO** : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: 07/M/HK.07.01/III/2020 dan Nomor: MoU/02.Ka.BPIP/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama tentang Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila dan Peningkatan Semangat Gotong Royong Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan azas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan masyarakat melalui bidang kegiatan dalam ayat (1).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. sosialisasi, komunikasi, informasi nilai-nilai Pancasila kepada calon transmigran, transmigran dan masyarakat sekitar di Kawasan Transmigrasi;
- b. pembudayaan gotong royong pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan di Kawasan Transmigrasi;
- c. penguatan Kawasan Transmigrasi melalui pembentukan komunikasi dan jaringan lintas pihak sebagai media pencegahan paham radikalisme; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati dan memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyiapkan data peserta dan lokasi pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan pembudayaan gotong royong;
 - b. menyiapkan data tenaga fasilitator pengembangan Satuan Permukiman yang akan bergabung dalam komunikasi dan jaringan lintas pihak;
 - c. menyiapkan dukungan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan pembudayaan gotong royong;
 - d. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait hasil penyebarluasan konten dan materi sosialisasi Pancasila yang telah dilaksanakan; dan
 - e. menerima laporan hasil pelaksanaan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila di lokasi Transmigrasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyiapkan data hasil penyebarluasan materi dan konten sosialisasi Pancasila yang telah dilaksanakan;
 - b. menyiapkan materi dan konten sosialisasi Pancasila;
 - c. menyiapkan materi dan tahapan pembudayaan gotong royong yang akan diterapkan di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan di Kawasan Transmigrasi;
 - d. memberikan data kepada **PIHAK KESATU** terkait penyebarluasan materi dan konten sosialisasi Pancasila yang telah dilaksanakan;
 - e. mengkoordinir seluruh tenaga fasilitator yang diusulkan **PIHAK KESATU** yang akan bergabung dalam jaringan lintas pihak; dan
 - f. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Pancasila di Kawasan Transmigrasi.

- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. menetapkan lokus Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan di Kawasan Transmigrasi yang akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi Pancasila dan pembudayaan gotong royong;
 - b. menyebarluaskan materi dan konten sosialisasi Pancasila dan pembudayaan gotong royong yang telah dilaksanakan;
 - c. menyiapkan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi Pancasila yang akan dilaksanakan melalui diskusi publik;
 - d. melaksanakan kegiatan prioritas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam mendukung pembudayaan gotong royong dan sosialisasi Pancasila;
 - e. melaksanakan kegiatan pembudayaan gotong royong dan sosialisasi Pancasila yang sudah disepakati; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun rencana kegiatan setelah Perjanjian Kerja Bersama ditandatangani.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perjanjian Kerja Bersama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
- pendahuluan;
 - sasaran;
 - tujuan;
 - keluaran/hasil yang dicapai;
 - lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - peran para pihak;
 - pembiayaan; dan
 - evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, yaitu:
- a. PIHAK KESATU** : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 7973084
Email : hukumppkt@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA** : DIREKTUR HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SAMA
Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3505200
Email : hubalks@bpip.go.id

- (2) Jika terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK mengetahui dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PRAKOSO

PIHAK KESATU,



Rr. AISYAH GAMAWATI

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


PRAKOSO

PIHAK KESATU,


✶ **Rr. AISYAH GAMAWATI**